



Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Hukum Pidana

Judges' Considerations in Delivering an Acquittal Verdict For Defendants in Murder Cases Based on Criminal Law

Melinia^{1*}, Ifrani²

¹Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, melimelinia57@gmail.com

²Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, ifrani@ulm.ac.id

*Corresponding Author: melimelinia57@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Beyond a Reasonable Doub
In Dubio Pro Reo
Putusan Bebas

Keywords:

*Beyond a Reasonable Doub
In Dubio Pro Reo
Acquittal Decisio*

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7907](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7907)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan berdasarkan hukum pidana Indonesia. Fokus utama penelitian adalah penerapan asas *beyond a reasonable doubt* dan *in dubio pro reo* dalam praktik peradilan pidana. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut secara konsisten diterapkan dalam beberapa kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2057/Pid.B/2018/PN.Plg, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 3/Pid.B/2022/PN.Sgm, di mana terdakwa dibebaskan karena bukti yang diajukan tidak memenuhi standar keyakinan hakim yang bebas dari keraguan. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst terkait kasus Jessica Kumala Wongso, hakim menjatuhkan pidana meskipun terdapat keraguan signifikan pada kualitas bukti yang dihadirkan. Analisis ini menyoroti pentingnya teori pembuktian negatif serta keadilan substantif dalam sistem hukum pidana, yang menekankan bahwa hakim harus menjadikan keraguan sebagai dasar pembebasan demi melindungi hak asasi terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standarisasi pertimbangan hakim agar prinsip-prinsip pembuktian diterapkan secara objektif dan konsisten, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze judges' considerations in acquitting defendants in murder cases based on Indonesian criminal law. The primary focus is on the application of the principles *beyond a reasonable doubt* and *in dubio pro reo* within criminal justice practice. A normative approach was utilized, employing library research methods to analyze court decisions and other legal materials. The findings indicate that these principles have been consistently applied in several cases, such as the Surabaya District Court Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby, Palembang District Court Decision Number 2057/Pid.B/2018/PN.Plg, and Sungguminasa District Court Decision Number 3/Pid.B/2022/PN.Sgm, where defendants were acquitted due to insufficient evidence to meet judges' standards of certainty beyond reasonable doubt. Conversely, in the Central Jakarta District Court Decision Number 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst involving Jessica Kumala Wongso, the defendant was convicted despite significant doubts regarding the evidence presented. This analysis underscores the importance of the negative evidentiary theory and substantive justice in criminal law, emphasizing that judges must use doubt as grounds for acquittal to protect defendants' fundamental rights. The study recommends the standardization of judicial considerations to ensure objective and consistent application of evidentiary principles, resulting in fair decisions morally and legally accountable.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana, aspek pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar utama bagi hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Terkait hal ini, terdapat dua asas fundamental yang menjadi pedoman dalam menilai kekuatan pembuktian, yaitu asas *beyond a reasonable doubt* dan asas *in dubio pro reo*. Asas *beyond a reasonable doubt* menghendaki bahwa keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa harus terbentuk tanpa adanya keraguan yang logis dan rasional. Sementara itu, asas *in dubio pro reo* mengatakan bahwa jika ada keraguan yang tidak dapat dihilangkan selama proses pembuktian, keraguan itu harus ditafsirkan untuk menguntungkan terdakwa. Dua asas ini sangat penting untuk menjamin keadilan substantif dan melindungi hak-hak terdakwa, terutama untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman.

Namun demikian, penerapan kedua asas tersebut dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan konsisten. Kasus Jessica Kumala Wongso adalah salah satu yang paling kontroversial. Dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, Jessica dihukum 20 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Jessica dihukum 20 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Putusan ini menuai perdebatan di kalangan akademisi maupun masyarakat luas karena sejumlah kejanggalan dalam proses pembuktian, antara lain tidak adanya saksi mata, absennya sidik jari terdakwa pada gelas yang diduga mengandung racun sianida, serta motif pembunuhan yang masih bersifat spekulatif.

Sebagian kalangan menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan belum sepenuhnya memenuhi unsur keyakinan yang bebas dari keraguan, sehingga semestinya terdakwa memperoleh putusan bebas berdasarkan asas *in dubio pro reo*.

Sebaliknya, sejumlah putusan hakim mengindikasikan bahwa asas “melampaui keraguan yang rasional” dan “dalam keraguan untuk keuntungan Terdakwa” benar-benar diterapkan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tannur karena dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan. Putusan serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2057/Pid.B/2018/PN Plg terhadap terdakwa Risansi, serta Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sgm yang melibatkan terdakwa Muh. Nasir dan Nyampa Dg. Muntu. Dalam kasus-kasus ini, hakim memutuskan bahwa bukti yang ada tidak cukup meyakinkan untuk membuat keputusan bersalah tentang kesalahan terdakwa tanpa keraguan yang mendasar, sehingga pembebasan dianggap sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana.

Contoh lain dapat ditemukan dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg yang menyangkut perkara Pegi Setiawan. Dalam perkara tersebut, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik tidak sah karena tidak disertai dengan alat bukti yang cukup, sehingga seluruh proses penyidikan terhadap Pegi Setiawan harus dihentikan. Meskipun keputusan ini belum masuk ke dalam proses utama, hal ini secara mendasar memperlihatkan betapa pentingnya menghargai prinsip legalitas dan menerapkan standar pembuktian yang tepat sejak tahap awal proses pidana.

Ada ketidakadilan dalam penerapan teori pembuktian dan prinsip hukum pidana dalam kasus seperti Jessica Kumala Wongso. Hakim bisa membebaskan terdakwa karena adanya keraguan bukti dalam sebagian kasus. Namun, Jessica, yang juga menimbulkan keraguan yang signifikan, menerima hukuman yang berat. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi hakim dalam menafsirkan serta menerapkan prinsip *in dubio pro reo* dan standar pembuktian di luar keraguan yang wajar. Penulis berpendapat bahwa tindakan hakim yang enggan untuk membebaskan terdakwa dalam

kasus-kasus yang memunculkan keraguan adalah wujud nyata dari penghormatan terhadap prinsip perlindungan hukum. Sebaliknya, penyimpangan dari asas tersebut dalam perkara Jessica menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan penelitian ini dengan pendekatan normatif guna menganalisis secara mendalam pertimbangan para hakim dalam membebaskan terdakwa dalam kasus pembunuhan, terutama mengenai penerapan teori pembuktian dan asas-asas hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk membantu penilaian sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE

Dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat normatif atau sering disebut sebagai penelitian doktrinal, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, setiap penyelidikan yang berkaitan dengan hukum selalu bersifat normatif (Marzuki, 2011).

Penelitian ini mengaplikasikan tiga jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2010). Studi ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan menyeluruh mengenai penerapan asas-asas dalam hukum pidana pada keputusan bebas (Muhammad, 2004).

Penelitian ini adalah jenis yang bersifat preskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer : Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang (UU) Nolmor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1234 K/Pid/2012, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid. B/2016/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid. B/2024/PN. Sby, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2057/ Pid.B/2018/PN. Plg, Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 3/Pid. B/2022/PN.Sgm, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid. Pra/2024/PN. Bdg
- b. Sumber Hukum Sekunder : Sumber hukum sekunder yang utama meliputi buku-buku tentang hukum, disertasi hukum, serta artikel-artikel dalam jurnal hukum, dan juga mencakup kamus hukum dan analisis terhadap keputusan pengadilan.
- c. Sumber Hukum Tersier : Panduan atau penjelasan terkait dengan sumber hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, serta bahan bacaan dan ide-ide yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), Bahan hukum yang diperoleh akan diolah melalui tahap klasifikasi dan interpretasi, kemudian dianalisis secara deduktif untuk merumuskan kesimpulan hukum.

HASIL

Penerapan Asas Melampaui Keraguan Yang Wajar (*Asas Beyond a Reasonable Doubt*) dalam Putusan Bebas

Asas beyond a reasonable doubt merupakan prinsip fundamental dalam sistem pembuktian hukum pidana modern yang menghendaki bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hingga terbentuk keyakinan hakim yang bersih dari keraguan yang wajar. Dalam konteks ini, keraguan yang

bersifat rasional dan berdasar mesti mendorong hakim untuk membebaskan terdakwa, demi menghindari risiko menghukum orang yang sejatinya tidak bersalah. Asas ini memiliki akar dalam perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam adagium klasik yang berbunyi: “*It is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer.*” Adagium tersebut telah diadaptasi dalam prinsip universal: lebih baik membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Konsep ini bukan semata prinsip *teoritis*, melainkan menjadi standar pembuktian tertinggi yang wajib digunakan dalam perkara pidana. Sebagaimana ditegaskan oleh Munir Fuady, asas ini memberikan beban pembuktian secara mutlak kepada penuntut umum. Apabila masih ada keraguan dalam diri hakim, maka sepatutnya putusan bebas dijatuhkan (Fuady, 2006).

Hal ini senada teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (La *Conviction Rais onnee*) yang menekankan bahwa dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, pembuktian harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh didasarkan pada dugaan atau asumsi semata (Ante, 2013).

Penerapan asas ini memiliki urgensi tersendiri dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara pembunuhan yang kerap melibatkan spekulasi motif dan rekonstruksi peristiwa berdasarkan bukti tidak langsung. Misalnya dalam kasus Jessica Kumala Wongso yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, terdapat sejumlah kejanggalan yang semestinya menimbulkan keraguan rasional. Tidak adanya saksi mata, ketiadaan sidik jari Jessica pada gelas yang mengandung sianida, serta tidak adanya motif pembunuhan yang pasti, merupakan indikator kuat *bahwa* keyakinan hakim dalam perkara ini tidak dibangun secara *beyond a reasonable doubt* (Putusan Pengadilan tinggi no 777, 2016).

Hakim mempertimbangkan *bahwa* penyidik belum memiliki dua alat bukti yang sah yang dapat mengindikasikan keterlibatan pemohon dalam tindak pidana. Dengan demikian, penetapan tersangka dinyatakan prematur dan melanggar hak asasi pemohon (Adawiyah & Wulan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *beyond a reasonable doubt* sudah mulai menjiwai praktik praperadilan sebagai bentuk kontrol terhadap proses peradilan pidana yang menjamin perlindungan hukum bagi warga negara (Sukoharjo, 2025).

Adagium yang cocok dalam situasi ini adalah “*Fiat justitia ruat caelum*”—keadilan harus ditegakkan walaupun harus menghadapi konsekuensi yang besar. Prinsip ini membentuk landasan etis bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan demi proses hukum yang terburu-buru atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Kemungkinan pelanggaran hukum terjadi selama tahapan penyidikan harus tidak diabaikan oleh seorang hakim.

Mengingat bahwa prinsip “di luar keraguan yang wajar” digunakan dalam lima keputusan pengadilan menunjukkan bahwa, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tertulis KUHAP, prinsip ini jelas digunakan dalam praktik hukum. Pidana di Indonesia. Hukum Prinsip ini menekankan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah sampai keputusan hakim dibuat dengan sepenuhnya dan objektif berdasarkan bukti yang valid, relevan, dan mencukupi.

Dalam keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surabaya, Palembang, dan Sungguminasa, prinsip ini digunakan oleh para hakim sebagai landasan utama untuk memutuskan pembebasan. Hakim menemukan bahwa bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat dengan setidaknya dua alat bukti yang saling menguatkan dan kurang meyakinkan tentang keterlibatan terdakwa dalam kasus pembunuhan.

Sementara itu, prinsip ini digunakan secara pencegahan dalam keputusan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung untuk mengevaluasi keabsahan penetapan tersangka. Hakim menegaskan bahwa penetapan itu tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang memadai, menunjukkan

bahwa prinsip “di luar keraguan yang wajar” juga berfungsi sebagai standar Untuk mempertahankan hak asasi manusia bagi terdakwa bahkan dalam tahap penyidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip “di luar keraguan yang wajar” merupakan standar pembuktian yang penting untuk memastikan keadilan yang substansial dan melindungi hak-hak terdakwa dari sanksi yang tidak adil. Prinsip ini juga merupakan penerapan nyata dari prinsip hukum pidana dan mencerminkan prinsip” *In dubio pro reo*,” yang menyatakan bahwa setiap keraguan harus diselesaikan untuk kepentingan terdakwa.

Penerapan Asas Harus Diputuskan yang Menguntungkan Terdakwa (*In Dubio Pro Reo*) dalam Putusan Bebas

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran yang substansial, yang merujuk pada kebenaran yang benar-benar ada, bukan sekadar yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Proses peradilan ini menjadi arena bagi setiap individu untuk mendapatkan keadilan di dalam hukum pidana. Keadilan tersebut diraih melalui serangkaian langkah yang dirancang untuk menggali kebenaran, yang kemudian diakhiri dengan sebuah keputusan pengadilan (Akbar & Hendra, 2021).

Dalam hukum pidana, terdapat tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan, yakni "bebas," "lepas," dan "pidana." Ketika seorang terdakwa dinyatakan bebas, itu berarti tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia melakukan tindak pidana, sedangkan keputusan lepas biasanya terjadi karena ketidaksesuaian kompetensi pengadilan. Sebaliknya, keputusan pidana menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan. Proses pengambilan keputusan ini dimulai dari penyelidikan, yang mana bisa saja mengakibatkan kesalahan dalam penentuan identitas pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Asas *in dubio pro reo* bukan sekadar urgen dalam membebaskan terdakwa, namun juga merefleksikan nilai moral hukum pidana, yang memprioritaskan perlindungan hak individu. Hal ini selaras dengan ungkapan klasik: "*Lebih baik seribu orang bersalah bebas daripada satu orang tak bersalah dihukum.*" Juga terungkap lebih ekstrem: "*Fiat justitia ruat caelum*," berarti "*Keadilan harus ditegakkan, meskipun langit runtuh sekalipun*" (Ichandri, 2025).

Hal ini sejalan dengan Pasal 8, ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali, menemukan, serta memahami nilai hukum dan keadilan di masyarakat, termasuk penghormatan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Dari berbagai pilihan yang telah dibahas, terlihat bahwa pelaksanaan prinsip "*in dubio pro reo* tanpa keraguan yang wajar" masih berada dalam proses penilaian, terutama dalam perkara-perkara yang mendapat perhatian. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan prinsip ini penting untuk Pemeliharaan keadilan dapat terwujud dengan menghindari kesalahan dalam proses pengadilan. Sebagai penjaga terakhir keadilan, hakim harus mematuhi norma hukum secara keseluruhan serta memiliki integritas dan keberanian moral untuk menegakkan keadilan yang sebenarnya.

Contoh putusan ini memperlihatkan bagaimana penerapan asas *in dubio pro reo* berperan sebagai pelindung terdakwa untuk mencegah vonis yang keliru. Terjaganya keadilan merupakan hasil dari pencegahan kesalahan dalam penegakan hukum. Asas ini juga mencerminkan keadilan substantif, yang mengutamakan perlindungan hak seseorang menurut hukum.

Prinsip "*in dubio pro reo*" dan "*beyond a reasonable doubt*" adalah dasar utama dalam hukum acara pidana yang memberikan jaminan perlindungan hak-hak terdakwa dari hukuman yang tidak beralasan. Prinsip "*in dubio pro reo*" memberikan kesempatan kepada hakim untuk membebaskan terdakwa jika ada keraguan yang tidak dapat dijelaskan oleh bukti yang ada. Sementara itu, "*beyond a reasonable doubt*" memperkuat keyakinan hakim yang ditunjang oleh bukti yang kuat, menyeluruh, dan tidak terbantahkan.

Prinsip-prinsip ini diakui secara implisit dalam yurisprudensi Indonesia oleh berbagai peraturan, seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHP, Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan, baik dalam bentuk putusan bebas bagi terdakwa yang didasarkan pada ketidakcukupan bukti maupun dalam bentuk pertimbangan hukum yang mengedepankan kehati-hatian. Namun, perbedaan pandangan dalam penerapan prinsip ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman teori dan integritas hakim dalam menerapkan prinsip ini dengan konsisten.

Studi Terhadap Putusan Pengadilan yang Menyatakan Bebas Terdakwa Pembunuhan

Dalam hukum Pidana pembebasan terdakwa adalah salah satu contoh penerapan prinsip kehati-hatian dan asas *presumption of innocence* ketika bukti yang ada tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tanpa keraguan yang wajar dalam hukum pidana. Sangat penting untuk melihat putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dalam kasus pembunuhan untuk memahami bagaimana hakim menerapkan standar diluar keraguan yang wajar "*beyond a reasonable doubt*" dan "*in dubio pro reo*" dalam keraguan, demi terdakwa dalam situasi yang sebenarnya.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus memastikan bahwa kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum selalu terjaga bagi setiap orang. Oleh karena itu, proses ini lebih dari sekedar formalitas atau pelaksanaan balas dendam. Tujuan utama hukum pidana adalah mengungkap kebenaran materiil. Namun, tujuannya lebih dalam, karena tujuan utama sistem hukum Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang tertib, damai, adil, dan sejahtera (Teguh, 2011).

Seorang hakim perlu teliti menilai norma dan suara hati masyarakat saat menerapkan hukum, agar putusannya diterima semua orang dengan lapang dada. Hakim harus usahakan adanya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum saat tetapkan hukuman. Saat terapkan hukum positif, hakim wajib mencermati nilai dan keadilan di masyarakat, agar putusan diterima ikhlas oleh semua pihak. Maka dari itu, hakim perlu perhatikan dua hal sebelum beri hukuman, yaitu faktor yang bebani dan ringankan.

Bila kita bandingkan keputusan tersebut dengan kasus-kasus lain yang berakhir dengan pembebasan lantaran keraguan, ketidakselarasan dalam penerapan prinsip *in dubio pro reo* dan *beyond a reasonable doubt* di kasus Jessica menjadi kentara. Dalam kasus Surabaya, Palembang, dan Sungguminasa, keraguan diakui sebagai alasan untuk pembebasan, sementara dalam kasus Jessica, keraguan itu diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tak sekedar perlu menyatakan keyakinan mereka, tetapi juga wajib mendemonstrasikan bagaimana keyakinan itu terbentuk dengan logika yang jernih. Di sinilah pentingnya teori rasionalisasi keraguan pengadilan, yang menekankan bahwa tiap keraguan yang tak terjawab oleh bukti valid semestinya dijadikan landasan untuk pembebasan, bukan untuk menjatuhkan vonis.

Dengan menganalisis seluruh keputusan, bisa ditarik kesimpulan bahwa kualitas pertimbangan hukum serta konsistensi dalam penerapan prinsip pembuktian teramat krusial untuk keadilan tiap putusan. Sebuah pembebasan yang dikeluarkan dalam keadaan bukti yang lemah mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak individu. Seperti yang sering diungkapkan: "lebih baik membebaskan sepuluh orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah." Oleh karenanya, penting untuk mempelajari putusan-putusan ini agar hakim serta semua anggota sistem peradilan pidana diingatkan bahwa keraguan adalah dasar yang sah untuk pembebasan, dan bukan untuk memperkuat sebuah vonis.

Tak hanya itu, penting juga untuk mengkaji bagaimana kejujuran intelektual dalam pertimbangan hukum memengaruhi putusan yang dibuat. Di sini, kejujuran intelektual berarti hakim jujur tentang batasan bukti dan berani mengakui keraguan jika memang ada. Hal ini tampak jelas dalam putusan PN Sungguminasa, yang tegas menyatakan tidak ada hubungan logis antara bukti dan pelaku kejahatan. Sebaliknya, putusan terhadap Jessica Kumala Wongso bisa dilihat sebagai contoh "kelebihan *epistemic*," di mana hakim terlalu yakin melebihi bukti yang tersedia.

Putusan bebas dalam keempat kasus itu menunjukkan hakim menjalankan fungsi korektifnya untuk mencegah kriminalisasi yang tidak berdasarkan bukti kuat. Dalam hal ini, hakim bukan hanya menerapkan hukum positif, tetapi juga melindungi keadilan yang sesungguhnya. Hakim bertindak sebagai penyaring kekuasaan negara, memastikan kekuasaan itu tidak menyimpang dari prinsip legalitas dan keadilan.

Selain itu, keberanian para hakim patut di apresiasi, karena mereka tetap membuat putusan yang tidak terpengaruh tekanan sosial dan harapan publik. Dalam situasi seperti di Surabaya dan Palembang, di mana tekanan dari media atau keluarga korban sangat besar, hakim tetap berpegang pada standar bukti sebagai satu-satunya alasan untuk menghukum. Ini membuktikan bahwa prinsip *in dubio pro reo* dan *beyond a reasonable doubt* bukan sekadar teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan.

Dalam konteks ini, penulis memperkenalkan teori baru bernama “Teori Refleksivitas Pertimbangan Yudisial.” Teori ini menyatakan bahwa hakim perlu melakukan refleksi ganda saat memutuskan perkara: pertama, refleksi objektif terhadap bukti yang ada; kedua, refleksi mengenai kemungkinan prasangka sosial, tekanan emosional, dan harapan publik yang bisa memengaruhi keyakinan mereka. Teori ini menggambarkan hakim sebagai individu yang sadar akan pengaruh eksternal dan mampu mengelola keraguan hukum secara rasional dan bertanggung jawab.

Dengan teori ini, evaluasi terhadap putusan bebas tidak hanya menilai substansi keadilan, tetapi juga menunjukkan kemampuan hakim menjalankan tanggung jawab etis dan hukum secara bersamaan. Jika hakim berhasil membuat pertimbangan hukum yang bebas dari prasangka, berdasarkan bukti yang kuat, dan terbuka terhadap kemungkinan lemahnya dakwaan, maka putusan bebas yang dihasilkan akan mencerminkan keadilan yang sejati.

Kesimpulannya, analisis terhadap putusan pembebasan menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia memiliki instrumen normatif yang cukup untuk melindungi hak-hak terdakwa. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada kemampuan hakim untuk menyelaraskan peran normatif dan reflektif dalam membuat putusan. Oleh karena itu, meningkatkan budaya hukum yang mengutamakan kehati-hatian, ketepatan, dan keberanian dalam mengambil keputusan yang independen adalah kunci untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana dalam mewujudkan janjinya.

DISKUSI

Teori Pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan elemen krusial untuk menentukan kesalahan terdakwa. Di Indonesia, sistem pembuktian mengacu pada teori negatif hukum (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang mengharuskan pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP (Runturambi, 2015). Hal ini perlu dipahami sebagai tanggung jawab moral negara dalam menjaga martabat manusia, yang berarti tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa adanya kepastian mengenai kebenaran yang substantif. Persyaratan akan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bukanlah sekadar prosedur yang bersifat administratif, melainkan merupakan penjaga keadilan yang mencegah adanya hukuman yang didasarkan pada keraguan atau spekulasi.

Contoh aktual ada dalam teori pembuktian negatif juga tercermin dalam Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid. Pra/2024/PN.Bdg. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, putusan ini menunjukkan pentingnya pembuktian yang sah sejak awal proses pidana. Dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah karena tidak disertai dua alat bukti yang sah. Tindakan penyidik dianggap melanggar prinsip legalitas dan prosedur pembuktian dalam KUHAP.

Keputusan ini, jika dilihat dari sisi keadilan yang paling mendasar, mempertegas bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kurangnya bukti saat awal penetapan seseorang sebagai tersangka menunjukkan bahwa sistem peradilan harus selalu berkomitmen untuk tidak melanjutkan tuntutan secara kurang hati-hati. Ini sangat penting, terutama saat kita berbicara tentang pembatasan hak kebebasan seseorang, di mana kesalahan dalam mengenali tersangka bisa berdampak buruk dalam waktu lama.

Jika kita tinjau dari sudut pandang teori diskresi yudisial, putusan ini mencerminkan bagaimana hakim menggunakan pertimbangan kebijakannya untuk melindungi hak asasi setiap manusia serta mendorong tegaknya keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Hakim punya keleluasaan untuk menilai bukti yang ada dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara jika penetapan tersangka tidak didukung bukti yang cukup. Dengan mengikuti prinsip ini, hakim tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim, tapi juga menerapkan kebijaksanaan dalam hal moral dan etika keadilan. Putusan ini menunjukkan bagaimana kebijaksanaan hakim bisa dipakai untuk memastikan keadilan yang sebenarnya dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.

Sebaliknya, dalam putusan bebas seperti perkara Gregorius Ronald Tannur (PN Surabaya), Risansi (PN Palembang), dan perkara Muh. Nasir serta Nyampa (PN Sungguminasa), hakim secara eksplisit menyatakan bahwa bukti yang diajukan tidak mampu menumbuhkan keyakinan yang terbebas dari keraguan. Oleh karena itu, pembebasan terhadap terdakwa dianggap sebagai langkah yang tepat dan sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut. Dengan demikian, teori pembuktian dalam hukum pidana Indonesia bukan hanya soal pemenuhan formil alat bukti, tetapi juga menuntut keberanian moral hakim untuk membebaskan terdakwa jika terdapat keraguan. Hal ini menegaskan bahwa pembuktian yang sehat adalah fondasi dari keadilan materiil yang ingin dicapai oleh sistem hukum pidana nasional.

Selain teori pembuktian negatif menurut undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dipertajam bahwa sistem hukum pidana Indonesia juga menjunjung teori keadilan substantif (*substantive justice*). Teori ini menekankan bahwa keadilan tidak cukup ditegakkan hanya melalui kepatuhan terhadap prosedur formal, melainkan harus melihat pada substansi kebenaran dan perlindungan terhadap hak terdakwa secara utuh. Implementasi: Putusan Gregorius Tannur menunjukkan integrasi keadilan prosedural dan substansial dengan menolak tekanan konformitas bukti.

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga bermuatan moral dan menjamin perlindungan hak-hak manusia secara fundamental. Dalam konteks ini, penyajian bukti kriminal adalah medan perang di mana perjuangan antara kepatuhan dengan aturan dan pencarian kebenaran terjadi.

Pendekatan material ini secara langsung terkait dengan prinsip tidak bersalah dan *Dubio Pro Reo*. Dalam konteks ini, prinsip bukti harus bertujuan untuk membangun kepercayaan pada hakim yang tidak hanya bebas dari tekanan tetapi juga keraguan yang masuk akal. Oleh karena itu, Pengadilan harus mempertimbangkan keraguan sebagai alasan yang masuk akal untuk membebaskan terdakwa dari segala bentuk hukuman (Poernomo, 1992).

Untuk memperkaya penelitian ini, penulis menyajikan ide-ide baru, yaitu teori integratif Keyakinan hakim. Teori ini menyatakan bahwa bukti dalam hukum pidana harus mencerminkan integrasi antara rasionalitas logika hukum, bukti empiris objektif, dan kepekaan terhadap keadilan moral yang hidup dalam masyarakat. Sebagai bagian dari pendekatan ini, keyakinan hakim tidak hanya harus didasarkan pada intuisi, tetapi harus dibentuk dari kombinasi fakta hukum yang valid dan keputusan moral yang diketahui dengan baik. Oleh karena itu, hakim tidak hanya harus mematuhi dua bukti formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak keputusan tentang martabat dan hak asasi manusia dari terdakwa.

Teori ini didasarkan pada fakta bahwa tidak semua kebenaran hukum dapat benar-benar ditunjukkan. Jika pertanyaan berlanjut, dukungan utama haruslah prinsip universal itu: "Lebih baik melepaskan seribu gilli sebagai hukuman karena tidak bersalah."

Analisis Kesesuaian Putusan Bebas dengan Teori Pembuktian

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas *in dubio pro reo* dan prinsip *beyond a reasonable doubt*. bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan jaminan etis atas perlindungan hak asasi terdakwa. teori pembuktian negatif Teori pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) harus dipahami sebagai upaya mencapai keadilan substansial, yang menghendaki pembuktian tidak hanya melalui jumlah alat bukti, tetapi juga kualitas dan logika penalaran yang mengikatnya. Hakim dituntut tidak hanya mendapatkan dua alat bukti sah, tetapi juga memperoleh keyakinan yang rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi para ahli seperti Martiman Prodjohamidjojo dalam mengembangkan teori pembuktian yang mensyaratkan keharmonisan antara bukti dan keyakinan harus lahir dari integritas moral hakim, bukan mekanisme formal belaka (Prodjohamidjojo, 1983).

Dalam praktiknya, sejumlah putusan bebas menunjukkan kesesuaian dengan teori pembuktian tersebut. Salah satunya ialah Putusan PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi tidak saling mendukung dan bukti visum tidak menunjukkan keterlibatan langsung terdakwa. Dengan demikian, tidak terbentuk keyakinan hukum yang logis dan utuh sebagaimana disyaratkan oleh teori pembuktian negatif. Pembebasan dalam situasi ini menunjukkan keberanian hakim untuk menolak hukuman yang tidak berdasarkan fakta. Ketidakkocokan dalam kesaksian serta tidak adanya bukti visum yang mengaitkan terdakwa dengan korban mencerminkan dedikasi pada kebenaran substantif, bukan hanya mengikuti prosedur alat bukti.

Pembebasan dalam situasi ini menunjukkan keberanian hakim untuk menolak putusan yang tidak didasarkan pada fakta. Ketidakkonsistenan dalam kesaksian saksi, serta tidak adanya laporan otopsi yang menghubungkan terdakwa dengan korban, mencerminkan komitmen terhadap kebenaran substantif daripada sekadar mengikuti aturan prosedural bukti. Dari perspektif hukum pidana substantif, putusan hakim ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia individu dalam proses pengadilan.

Penerapan teori ini akan mendorong hakim untuk mengembangkan argumentasi hukum yang lebih terbuka dan terukur. Dalam pelaksanaannya, hakim perlu menjelaskan bagaimana setiap bukti mempengaruhi keyakinan mereka dan bagaimana mereka menilai kelebihan dan kekurangan dari setiap bukti. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara substantif. Menurut hukum maksimum, "*melius est ut decem nocentes evadant, quam ut unus innocens pereat*," yang bermakna "lebih baik membiarkan sepuluh orang bersalah bebas daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.", menekankan pentingnya ketekunan dalam penerapan teori pembuktian. Dalam pembebasan yang disebutkan di atas, jelas bahwa hakim menegakkan prinsip kehati-hatian ini. Namun, dalam kasus Jessica Kumala Wongso, prinsip ini diabaikan, dan keraguan yang wajar tidak digunakan sebagai dasar untuk membebaskan terdakwa. Mengingat seluruh analisis, dapat dipahami bahwa putusan bebas yang dikeluarkan oleh PN Surabaya, PN Palembang, PN Sungguminasa, dan PN Bandung sesuai dengan teori pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. Para hakim dalam kasus-kasus ini menerapkan prosedur pembuktian negatif dan prinsip *in dubio pro reo* secara proporsional dan logis. Sebaliknya, vonis terhadap Jessica menunjukkan cacat dalam penerapan teori pembuktian, karena mengabaikan keraguan yang seharusnya menjadi dasar untuk pembebasan terdakwa.

Ulasan tentang keputusan yang diambil terhadap Jessica Kumala Wongso dilihat dari perspektif bukti.

Putusan ini mengungkap tiga kelemahan mendasar dalam penerapan teori bukti yakni:

1. Rekaman CCTV hanya menunjukkan keberadaan Jessica di tempat kejadian, tetapi tidak membuktikan tindakan spesifik yang berkaitan dengan pemberian racun.;
2. Kurangnya standar ilmiah Asumsi psikologis tentang motif tidak didukung oleh bukti yang dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP);
3. Mengabaikan prinsip proporsionalitas Hukuman penjara 20 tahun tidak sebanding dengan tingkat bukti yang lemah.

Dalam kasus Gregorius Ronald Tannur, hakim secara tegas menyatakan: "Kesaksian yang tidak konsisten dan minimnya bukti yang secara langsung menghubungkan terdakwa dengan korban membuat argumen dari jaksa tidak cukup kuat. "

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas telah diterapkan dengan lebih baik.

Standarisasi dalam pertimbangan hukum Pedoman yang jelas untuk penilaian bukti perlu dikembangkan, terutama untuk bukti yang tidak langsung. Pedoman ini harus mencakup beberapa hal berikut: Kriteria dasar untuk kekuatan bukti; Metode untuk mengevaluasi konsistensi antara bukti-bukti dan Prinsip proporsionalitas dalam pengumuman keputusan.

Untuk memperkuat keahlian bagi para hakim kegiatan pelatihan yang berkelanjutan perlu memusatkan perhatian pada elemen-elemen berikut: Teknik dalam menganalisis bukti; Psikologi bukti dan Penyusunan pertimbangan hukum yang menyeluruh.

Penerapan Teori Pembuktian Berdasarkan Rasionalitas Yudisial (TPRY) bisa menjadi cara untuk memperbaiki sistem pembuktian dan menjamin keadilan yang substansial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Analisis terhadap berbagai putusan bebas menunjukkan bahwa konsistensi dalam penerapan teori pembuktian sangat penting untuk mencapai keadilan yang substansial. Kasus seperti Gregorius Ronald Tannur dan Risansi mencerminkan praktik yang ideal, sementara peristiwa Jessica Kumala Wongso memberikan pelajaran berharga tentang dampak dari menyimpang dari standar bukti. Memperkuat sistem pembuktian pidana melalui standarisasi dan peningkatan kapasitas hakim menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan adanya yurisprudensi yang adil dan bermutu tinggi.

Evaluasi Terhadap Pertimbangan Hakim

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim menjadi elemen fundamental yang merefleksikan logika hukum dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yang ideal harus mampu menjelaskan keterkaitan antara fakta yang terungkap di persidangan dengan alat bukti dan penerapan norma hukum secara logis, objektif, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan teori *conviction raisonnée*, yaitu keyakinan hakim yang tidak hanya subjektif, tetapi dibangun melalui penalaran hukum yang dapat diuji secara intelektual dan rasional (Hiariei, 2012).

Menurut Martiman Prodjohamidjo (1983) Menyatakan ajaran tersebut sepenuhnya didasarkan pada penalaran atau pemikiran rasional, sehingga hakim tidak dibatasi oleh jenis-jenis alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, hakim diberi keleluasaan untuk menggunakan alat bukti lain yang tidak termasuk dalam ketentuan hukum acara yang berlaku

Dalam ranah hukum pidana Indonesia, pertimbangan seorang hakim adalah fondasi utama dari putusan yang diambil pengadilan. Namun, kualitas telaah hukum yang dirumuskan oleh para hakim sering kali menunjukkan variasi yang signifikan. Pada bagian berikut, kita akan mengulas cara hakim menilai putusan-putusan yang baru saja ditetapkan.

Evaluasi terhadap sejumlah putusan bebas menunjukkan bahwa sebagian hakim telah menjalankan perannya dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Dalam Putusan PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, hakim membebaskan terdakwa karena tidak menemukan keterkaitan yang cukup antara alat bukti dan dakwaan. Pertimbangan hakim secara terperinci menguraikan mengapa setiap alat bukti tidak memenuhi syarat untuk membentuk keyakinan hukum. Hal ini menunjukkan penerapan teori pembuktian negatif secara konsisten, serta penghormatan terhadap asas *in dubio pro reo*

Putusan PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby menunjukkan contoh terbaik pertimbangan hukum yang komprehensif. Hakim secara sistematis menguraikan tiga alasan pokok pembebasan terdakwa:

1. Ketiadaan bukti fisik yang menghubungkan terdakwa dengan TKP
2. Kontradiksi antar kesaksian saksi
3. Tidak terpenuhinya unsur kesengajaan dalam dakwaan.

Haki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., 27 Oktober 2016. Menggunakan metode analisis berlapis dengan terlebih dahulu menguji validitas masing-masing alat bukti sebelum menilai kekuatan pembuktiannya secara keseluruhan.

Dari sudut pandang hukum pidana materiil (*substantif*), keputusan ini menegaskan kembali asas dasar bahwa tidak ada orang yang berhak untuk dihukum jika tidak ada bukti yang dapat meyakinkan. Peradilan pidana harus memprioritaskan substansi dan kejelasan bukti karena tidak ada bukti yang cukup untuk menghubungkan terdakwa dengan kejahatan yang didakwakan. Hakim harus bertindak tegas untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia jika bukti tidak mencukupi, seperti yang terjadi dalam kasus ini.

Dalam perkara Jessica Kumala Wongso, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 777/ Pid.B/ 2016/ PN.Jkt.Pst menimbulkan keraguan yang signifikan terkait dengan keselarasan dalam kriteria pembuktian.

Analisis mendalam terhadap pertimbangan yudisial mengungkapkan beberapa kelemahan mendasar;

1. Mengabaikan Prinsip praduga tak bersalah Hakim tampaknya menggunakan pendekatan "terbalik" dengan mengharuskan terdakwa untuk membuktikan ketidak bersalahannya, terutama terkait dengan tidak adanya motif. Beban pembuktian sepenuhnya terletak pada pihak penuntut. Ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum pidana materiil bahwa setiap terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
2. Penggunaan bukti keadaan yang lemah Rekaman CCTV digunakan sebagai bukti utama, meskipun kualitas gambarnya buruk dan tidak langsung menunjukkan kejahatan tersebut. Hakim gagal menerapkan standar "di luar keraguan yang masuk akal" ketika mengevaluasi bukti ini, yang memerlukan kejelasan dan ketidakberpihakan bukti sebelum seseorang dinyatakan bersalah. Dalam hukum pidana, kejelasan dan kekuatan bukti adalah prasyarat mendasar untuk penjatuhan hukuman.
3. Ketidakpastian dalam Standar Keyakinan Pertimbangan penggunaan frasa "dibuktikan secara meyakinkan" tanpa kriteria objektif untuk apa yang dimaksud dengan "meyakinkan" dalam konteks pembuktian. Kurangnya parameter yang jelas dalam evaluasi bukti dapat menciptakan ketidakpastian hukum, yang harus dihindari dalam sistem hukum yang adil.
4. Putusan sebagai Alat Balas Dendam Hukuman penjara 20 tahun tanpa bukti yang meyakinkan menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai alat pemukul dan bukan sebagai pencari kebenaran.

Ini menunjukkan bahwa putusan tersebut mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor emosional atau tekanan sosial daripada penegakan hukum yang objektif.

Ini menunjukkan penyimpangan dari teori *conviction raisonnée* dan *prinsip in dubio pro reo*. Putusan tersebut tampaknya didasarkan pada keyakinan subjektif hakim, yang tidak didukung oleh logika pembuktian yang tepat. Dalam konteks hukum pidana materiil, keputusan ini menekankan pentingnya membuktikan setiap unsur kejahatan dengan jelas dan objektif sebelum putusan dijatuhkan.

Kegagalan untuk memenuhi standar pembuktian yang diperlukan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penuntutan, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam kerangka teori diskresi yudisial, penggunaan kebijaksanaan oleh hakim dalam mengevaluasi bukti harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan objektif. Namun, dalam kasus ini, kebijaksanaan tampaknya telah digunakan secara subjektif dan tidak transparan, yang menunjukkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Pendekatan ini merusak integritas sistem peradilan dan dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan yang harus ditegakkan, seperti prinsip *audi et alteram partem* (dengar juga pihak lain) (Harla, *et al.*, 2023), yang menjamin hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil (ICJR, 2025). Oleh karena itu, evaluasi serius terhadap standar dan praktik proses peradilan yang diterapkan dalam kasus-kasus semacam itu diperlukan untuk mencapai keadilan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum dasar.

Untuk tanggapan ketimpangan hukum Penulis menyarankan Teori rasionalisasi keraguan hukum sangat krusial untuk menangani ketidakadilan dalam penilaian hukum ini. Teori ini menekankan bahwa hakim harus memeriksa keraguan secara terbuka dan sistematis jika ada keraguan yang tidak dapat dihilangkan oleh bukti. Apabila hal ini terjadi, membebaskan terdakwa menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan konstitusi. Teori ini membuat pertimbangan hakim lebih jelas, dapat diukur, dan dapat dipercaya secara akademis.

Menurut Nimerodi Gulo dan Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, pertimbangan hakim harus mampu menunjukkan kesinambungan logika antara fakta, alat bukti, dan norma hukum. Hakim tidak boleh hanya menyatakan "keyakinan", tetapi harus menjelaskan bagaimana keyakinan itu dibangun. Kegagalan dalam menyusun pertimbangan yang logis adalah bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas dan keadilan substansial (Nimerodi Gulo dan Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, 2024).

Oleh karena itu, evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusan bebas menunjukkan bahwa putusan yang didasarkan pada penalaran hukum yang logis dan transparan lebih mungkin untuk memastikan keadilan. Sebaliknya, pertimbangan yang didasarkan pada asumsi dan keyakinan subjektif yang tidak dapat diverifikasi membawa risiko menciptakan ketidakadilan peradilan.

Seperti pepatah klasik mengatakan "*Melius est ut decem nocentes evadant, quam ut unus innocens pereat*" – lebih baik membiarkan sepuluh orang yang bersalah bebas daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam kasus pidana harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan rasionalitas hukum sebagai fondasi utama saat menjatuhkan putusan. Kualitas pertimbangan yudisial mencerminkan integritas sistem peradilan pidana. Hasil analisis ini menyoroti perlunya standarisasi metode musyawarah yang lebih ketat untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam putusan.

Menurut Ifrani *et al.*, (2024) Penegakan hukum Indonesia membutuhkan reformasi mendalam terhadap pelatihan yudisial dan sistem bukti. Keadilan substantif dapat dicapai melalui keputusan yang memberikan kebebasan melalui pendekatan analitis dan integral. Sebaliknya, kasus Jessica adalah peringatan bahwa hukum pidana dapat digunakan untuk melanggar hak asasi manusia jika tidak ada keberanian moral. Akibatnya, hakim harus mempertimbangkan perlindungan martabat manusia sebagai standar utama untuk mengevaluasi kualitas putusan dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya mengikuti prosedur.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa asas *beyond a reasonable doubt* dan *in dubio pro reo* merupakan prinsip fundamental dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia. Kedua asas ini menuntut keyakinan hakim yang bebas dari keraguan sebelum menjatuhkan putusan pidana. Dalam sejumlah putusan bebas, seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Palembang, Sungguminasa, dan Bandung, asas tersebut telah diterapkan secara tepat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Sebaliknya, dalam Putusan PN Jakarta Pusat terhadap Jessica Kumala Wongso, ditemukan ketidaksesuaian antara alat bukti yang dihadirkan dengan asas pembuktian yang berlaku, sehingga memunculkan keraguan terhadap validitas putusan pidana yang dijatuhkan.
2. Hasil analisis terhadap penerapan teori pembuktian menunjukkan bahwa teori pembuktian negatif-positif dan teori keadilan substantif seharusnya menjadi landasan hakim dalam membentuk keyakinan hukum. Putusan pidana yang diambil dengan mengabaikan keraguan atas pembuktian justru bertentangan dengan prinsip *in dubio pro reo*, yang menekankan bahwa keraguan harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Dalam konteks ini, adagium “lebih baik membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah” menjadi refleksi dari prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman.

SARAN

1. Diperlukan konsistensi dalam penerapan asas *beyond a reasonable doubt* dan *in dubio pro reo* oleh para hakim dalam memutus perkara pidana, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan yang memiliki kompleksitas tinggi. Hakim hendaknya tidak hanya mempertimbangkan formilitas alat bukti, tetapi juga menilai substansi dan logika hukum yang mendasarinya agar tercapai keadilan substantif.
2. Perlu adanya pembaruan dan penguatan kurikulum pendidikan hukum yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap asas-asas pembuktian dan filosofi dasar hukum pidana. Selain itu, pembinaan teknis berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, penting dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap penerapan prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana.

KETERBATASAN

Penelitian ini terbatas pada pendekatan normatif dengan analisis data sekunder, sehingga tidak mencerminkan dinamika empiris di lapangan. Objek kajian hanya mencakup beberapa putusan pengadilan dalam perkara pembunuhan, yang membatasi generalisasi terhadap praktik peradilan pidana secara luas. Selain itu, penelitian belum mengeksplorasi faktor non-yuridis seperti psikologis, sosial, atau politik yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul dan Evi Retno Wulan. “Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka.” *IBLAM Law Review* 4, no. 1 (2024): 481.
- Akbar, Tri Nugroho dan Hendra. "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (Mei 2021): 88.

- Ante, Susanti. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana." *Jurnal Lex Crimen* II, no. 2 (April–Juni 2013): 100–101.
- CNN Indonesia. "Barang Bukti Janggal Terungkap di Persidangan Jessica." Diakses 29 April 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025141424-12-167795/barang-bukti-janggal-terungkap-di-persidangan-jessica>.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Gulo, Nimerodi dan Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia." *Review-unes.com* 6, no. 3 (Maret 2024): 8117.
- Hiariej, Eddy OS. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ichandri, Irman. "Fiat Justitia Ruat Caelum: Tegakkan Keadilan Meski Langit Runtuh." Diakses 26 Mei 2025. <https://m.kumparan.com/irman-ichandri/fiat-justitia-ruat-caelum-tegakkan-keadilan-meski-langit-runtuh-22xMn6l8nDc>.
- ICJR. "Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana." Diakses 31 Mei 2025. <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>.
- Ifrani, Suci Utami, dan Lena Hanifah. "Sosialisasi Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Seksual Bawah Sadar di Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai." *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)* 3, no. 3 (Februari 2024): 544.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Air Langga, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg., 8 Juli 2024.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., 27 Oktober 2016.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2057/Pid.B/2018/PN.Plg., 25 April 2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby., 24 Juli 2024.
- Regency Legal Information Network Sukoharjo. "Presumption of Innocence: Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." Diakses 26 Mei 2025.

<https://jdih.sukoharjokab.go.id>.

Runturambi, Fransisco J. “Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim.” *Jurnal Lex Crimen* IV, no. 4 (Juni 2015): 169.

Teguh, Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Harla, Muh. Caesar Fachreza, Andi Tenri Famauri, dan Andi Syahwiah A. Sapiddin. “Penggunaan Asas Audi et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri.” *Collegium Studiosum Journal* VI, no. 1 (Juni 2023): 149.

Pengadilan Agama Ketapang. “Nilai Utama MA RI.” Diakses 26 Mei 2025. <https://www.pa-ketapang.go.id>.